

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Di susun oleh :

AGUNG TRI PUTRA

1720112019

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. ISMANSYAH S.H., M.H**
- 2. DR. DELFIYANTI S.H., M.H**

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Agung Tri Putra, NIM 1720112019, Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 186 Halaman**

Abstrak

Tindak pidana pelacuran mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi internet dalam bentuk prostitusi online. Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum penanggulangan prostitusi online. Kesenjangan hukumnya adalah tidak semua intitusi Kepolisian Daerah mampu mengungkap praktik prostitusi online. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah bentuk penegakan hukum tindak pidana prostitusi online ditinjau dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?. 2) bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online ditinjau dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 3) Bagaimanakah upaya dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online ditinjau dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?. Pendekatan masalah secara yuridis normative. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan internet. Selanjutnya data di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1) Penegakan hukum terhadap prostitusi online yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dimana para pelaku dapat dijatuhi hukuman dengan KUHP, UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. 2) faktor yang menjadi penghambat terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan budaya. 3) Perlunya pengawasan dari pemerintah agar dapat mengontrol situs yang berbau pornografi atau memuat konten asusila dan memberikan edukasi kepada anak di bawah umur tentang bahaya internet.

Kata Kunci: Penagakan Hukum; Tindak Pidana; Prostitusi Online; UU No 19 Tahun 2016.

**LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE PROSTITUTION CRIMES
REVIEWED FROM LAW NUMBER 19 YEAR 2016 CONCERNING
AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 YEAR 2008 ABOUT INFORMATION
AND ELECTRONIC TRANSACTION**

**Agung Tri Putra, NIM 1720112019, Master of Law Study Program,
Postgraduate Faculty of Law, Andalas University, 2020, 186 Pages**

Abstrack

The crime of prostitution has developed along with the advancement of internet technology in the form of online prostitution. Enforcement of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions into paying online prostitution prevention law. The legal gap is that not all Regional Police institutions are able to disclose the practice of prostitution online. The problems of this research are: 1) What is the form of law enforcement of online prostitution criminal law in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions? 2) how are the obstacles in law enforcement against online prostitution crime in terms of Law Number 19 Year 2016 regarding Information and Electronic Transactions? 3) How is the effort in law enforcement for online prostitution criminal law in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions? Juridical normative approach to problems. Research data was collected through literature and internet studies. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion it can be concluded: 1) Law enforcement against online prostitution is the police, prosecutors and judiciary where the perpetrators can be sentenced by the Criminal Code, Law No. 19 of 2016 concerning ITE, and Law No. 44 of 2008 concerning pornography. 2) inhibiting factors consist of legal factors, law enforcement factors, equipment factors and facilities in law enforcement, community and cultural factors. 3) The need for government oversight to be able to control sites that smell pornographic or contain immoral content and provide education to minors about the dangers of internet.

Keywords: Law Enforcement; Criminal Offence; Online Prostitution; Law No 19 of 2016